



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1843 /UN26/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Lampung saat ini memiliki tantangan besar dalam peningkatan infrastruktur pendidikan, seperti bangunan perkuliahan, fasilitas laboratorium, rumah sakit akademik, gedung serbaguna, kolam renang hingga pengelolaan sanitasi dan pengelolaan sampah terpadu di kampus;
- b. bahwa dalam proses meningkatkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Universitas Lampung perlu strategi dan pemikiran yang tepat, tidak saja berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, melainkan juga dengan kemampuan tata kelola yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

**KESATU :** Mengangkat Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Universitas Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan, strategi dan program percepatan pembangunan Infrastruktur Universitas Lampung;
  - b. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Infrastruktur Universitas Lampung;
  - c. Mengkoordinasikan, memantau, dan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan Infrastruktur Universitas Lampung;
  - d. Menetapkan langkah-langkah upaya penyelesaian permasalahan strategis dalam percepatan pembangunan Infrastruktur Universitas Lampung.
- KETIGA : Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Universitas Lampung Tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 05 Mei 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. SPI;
4. Para Ketua Lembaga;  
Universitas Lmapung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1843 /UN26/KP/2021

TANGGAL : 05 MEI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur  
Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP.	Ketua
2	Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.	Sekretaris
3	Dr. Muh. Sarkowi, S.Si., M.Si.	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

